

Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Adhalia Septia Saputri¹, Edi Saputra Hasibuan²

adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id, edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Article History

Received: 23-9-2024

Revised: 16-10-2024

Published: 24-10-2024

Keywords:

witness protection;
money laundering;
LPSK; criminal law;
law enforcement

Abstract: Witness protection in money laundering (TPPU) cases is a crucial aspect in the law enforcement process, considering the complexity and risks faced by witnesses in disclosing this case. This research aims to analyze the legal protection provided to witnesses in TPPU cases in Indonesia, both in regulatory and implementation aspects. In this research, normative juridical methods are used with a statutory approach and case studies. The research results show that although there are regulations governing witness protection, such as Law no. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, its implementation still faces a number of obstacles, including a lack of coordination between institutions and minimal protection for witnesses from physical and psychological threats. This research also found that the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing protection for witnesses is very important, but still requires strengthening, especially in handling money laundering cases involving organized crime syndicates. In conclusion, more comprehensive efforts are needed to provide legal protection for witnesses, including increasing the capacity of LPSK and harmonizing regulations related to witness protection in TPPU cas

Kata Kunci:

perlindungan saksi;
pencucian uang; LPSK;
hukum pidana;
penegakan hukum

Abstrak: Perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan aspek krusial dalam proses penegakan hukum, mengingat kompleksitas dan risiko yang dihadapi saksi dalam pengungkapan kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam kasus TPPU di Indonesia, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan saksi, seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya perlindungan terhadap saksi dari ancaman fisik dan psikis. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan bagi saksi sangat penting, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan sindikat kejahatan terorganisir. Kesimpulannya, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi, termasuk peningkatan kapasitas LPSK dan harmonisasi regulasi terkait perlindungan saksi dalam kasus TPPU.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak terjadi dan menjadi perhatian serius bagi penegakan hukum, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan integritas sistem keuangan negara. Dalam konteks tersebut, saksi memiliki peran yang sangat vital, baik sebagai pemberi informasi maupun sebagai pihak yang dapat menguatkan bukti-bukti yang ada. Namun, peran saksi sering kali rentan terhadap berbagai bentuk intimidasi dan ancaman, yang dapat menghalangi proses penegakan hukum. Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus TPPU perlu diatur secara komprehensif untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saksi dalam memberikan keterangan. Hal ini sangat penting untuk mendorong partisipasi saksi dalam proses peradilan, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur



perlindungan saksi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menemui berbagai kendala di lapangan.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan yang kompleks dan terorganisir, yang tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan global. Kejahatan ini sering kali melibatkan pelaku yang memiliki akses ke kekuasaan dan jaringan kriminal yang luas, sehingga penegakan hukumnya menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks penegakan hukum, saksi memiliki peran penting dalam pengungkapan dan pembuktian kasus pencucian uang. Namun, saksi dalam kasus ini sering kali menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan diri maupun keluarganya, baik dari pelaku tindak pidana maupun jaringan kriminal yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus TPPU menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka memastikan keberhasilan penegakan hukum dan keadilan. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan mendalam, yang tidak hanya merugikan negara namun juga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana ini menjadi perhatian serius bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dalam menangani kasus pencucian uang adalah perlindungan hukum bagi saksi yang bersaksi dalam proses peradilan. Saksi memiliki peran krusial dalam mengungkap fakta-fakta yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Namun, keberanian saksi untuk memberikan keterangan sering kali terancam oleh gangguan atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan saksi, implementasi di lapangan sering kali tidak maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek perlindungan hukum bagi saksi dan bagaimana mekanisme yang ada dapat diperbaiki untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para saksi dalam memberikan kesaksian mereka. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan saksi diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan landasan hukum bagi saksi untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk intimidasi, ancaman, atau tindakan yang dapat membahayakan. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada saksi, terutama dalam kasus-kasus berat seperti pencucian uang yang sering kali melibatkan aktor kriminal terorganisir. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan hukum bagi saksi, baik dari segi teknis maupun kelembagaan. Hambatan ini meliputi kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya LPSK, serta keterlambatan dalam merespons ancaman terhadap saksi.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis regulasi yang ada terkait perlindungan saksi, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan saksi. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus TPPU di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi dan implementasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum tersebut dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan sistem perlindungan saksi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hukum bagi saksi, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaannya. Melalui kajian ini, diharapkan akan ditemukan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem perlindungan saksi dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode untuk mengkaji aturan hukum, prinsip, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Metode ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang relevan dengan perlindungan saksi, serta memahami bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan terkait perlindungan saksi, termasuk UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana aturan-aturan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada saksi dalam kasus pencucian uang serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan saksi. Studi kasus tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana aturan hukum diterapkan dalam situasi nyata, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan saksi dalam proses penegakan hukum

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan saksi, seperti definisi saksi, hak-hak saksi dalam proses hukum, dan prinsip-prinsip hukum terkait pencucian uang. Pendekatan ini penting untuk mengklarifikasi konsep-konsep yang relevan dengan tema penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan tindak pidana pencucian uang, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah-istilah hukum .

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang relevan. Peneliti menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum yang ada telah efektif dalam memberikan perlindungan bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang, serta mengevaluasi implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama yang secara eksplisit memberikan perlindungan

terhadap saksi dan korban. Salah satu undang-undang terpenting yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan saksi adalah UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa saksi memiliki hak-hak yang dilindungi secara hukum, termasuk hak untuk mendapatkan keamanan fisik dan psikis, hak atas informasi terkait perkara, serta hak atas perlindungan identitas. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014, saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya atau keluarganya. Perlindungan tersebut dapat mencakup pemindahan tempat tinggal, penyediaan tempat aman, perlindungan kerahasiaan identitas, hingga pengawasan oleh aparat keamanan. Ketentuan ini sangat penting mengingat saksi dalam kasus TPPU sering kali dihadapkan pada risiko ancaman dari jaringan kriminal terorganisir yang ingin menghentikan atau mempengaruhi proses hukum .

Untuk selanjutnya, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga secara implisit memberikan perlindungan bagi saksi. Dalam undang-undang ini, saksi yang memberikan keterangan terkait aliran dana hasil kejahatan sering kali menjadi kunci dalam pembuktian kasus TPPU. Oleh karena itu, penting bahwa saksi tersebut mendapatkan perlindungan khusus untuk memastikan mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tekanan. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga sangat signifikan dalam konteks perlindungan saksi. LPSK diberi mandat oleh UU No. 31 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang terlibat dalam kasus pidana berat, termasuk tindak pidana pencucian uang. LPSK bertanggung jawab untuk menyediakan program perlindungan yang mencakup perlindungan fisik, konsultasi psikologis, dan bantuan hukum. LPSK juga dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan saksi terlindungi secara efektif. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan saksi, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan sumber daya yang dimiliki LPSK sering kali menghambat pemberian perlindungan yang optimal. Kedua, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan LPSK terkadang belum maksimal, sehingga saksi masih berisiko mengalami intimidasi atau ancaman sebelum dan selama proses persidangan berlangsung . Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif bentuk perlindungan hukum telah diatur, implementasinya masih membutuhkan penguatan.

Selain itu, perlindungan hukum bagi saksi juga berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk merasa aman dalam memberikan kesaksian. Hak-hak ini dijamin tidak hanya oleh hukum nasional, tetapi juga oleh instrumen hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC), di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggotanya. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk menyediakan perlindungan bagi saksi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui mekanisme perlindungan hukum domestik yang kuat.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi saksi, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan secara optimal, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dalam kasus TPPU dan kejahatan lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan

infrastruktur yang dimiliki oleh LPSK menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan secara efektif. Sering kali, LPSK tidak mampu memberikan perlindungan penuh kepada saksi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau .

Keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada kurangnya fasilitas yang memadai untuk melindungi saksi, seperti penyediaan tempat aman atau pengawasan keamanan yang konsisten. Akibatnya, banyak saksi dalam kasus-kasus besar, termasuk TPPU, merasa tidak cukup aman untuk memberikan kesaksian atau bahkan mengurungkan niat mereka untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum;

2. Koordinasi yang Lemah antara Lembaga Penegak Hukum;

Salah satu kendala lain yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi adalah lemahnya koordinasi antara LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam beberapa kasus, informasi terkait ancaman yang diterima saksi tidak disampaikan dengan cepat atau tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh pihak-pihak yang berwenang. Koordinasi yang buruk ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau bahkan kegagalan dalam mencegah ancaman yang lebih serius; Misalnya, saksi yang telah melaporkan ancaman terhadap keselamatan mereka kepada kepolisian terkadang masih harus menunggu proses administratif yang panjang sebelum perlindungan fisik benar-benar diberikan oleh LPSK. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur hukum dan implementasi perlindungan saksi di lapangan;

3. Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat;

Masih terdapat kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana. Banyak saksi yang enggan melaporkan tindak pidana atau memberikan kesaksian karena takut akan konsekuensi hukum, ancaman, atau intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan. Ketakutan ini semakin diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Di sisi lain, masyarakat sering kali tidak memahami hak-hak yang mereka miliki sebagai saksi dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Minimnya sosialisasi dan pendidikan hukum terkait perlindungan saksi menyebabkan potensi besar untuk melindungi saksi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi saksi dalam proses peradilan, yang berujung pada sulitnya membuktikan tindak pidana pencucian uang;

4. Ancaman dari Jaringan Kriminal Terorganisir;

Saksi dalam kasus TPPU sering kali berhadapan dengan ancaman dari jaringan kriminal terorganisir yang memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi atau mengintimidasi saksi. Kasus TPPU sering melibatkan sindikat besar dengan koneksi yang luas, baik secara nasional maupun internasional. Ancaman tidak hanya berupa intimidasi fisik, tetapi juga ancaman terhadap kehidupan pribadi dan ekonomi saksi .

Jaringan kriminal ini dapat menggunakan berbagai cara untuk menekan saksi agar menarik kesaksian mereka atau memberikan informasi yang menguntungkan para pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus, saksi bahkan terpaksa berpindah tempat tinggal atau kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari ancaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sering kali belum cukup kuat untuk mengatasi ancaman dari kelompok kriminal terorganisir;

5. Kurangnya Perlindungan Jangka Panjang bagi Saksi;

Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus TPPU sering kali hanya bersifat sementara, yaitu selama proses penyidikan atau persidangan. Namun, setelah kasus selesai, saksi sering kali ditinggalkan tanpa perlindungan lebih lanjut, meskipun ancaman terhadap

mereka mungkin masih berlanjut. Perlindungan jangka panjang bagi saksi sangat penting, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan kriminal yang masih aktif .

Di banyak negara lain, perlindungan saksi dapat mencakup program-program jangka panjang seperti perubahan identitas atau perlindungan ekonomi bagi saksi dan keluarga mereka. Namun, di Indonesia, perlindungan semacam ini masih jarang diterapkan, sehingga membuat saksi tetap rentan terhadap ancaman setelah proses hukum selesai .

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan-peraturan ini memberikan hak-hak yang substansial bagi saksi, seperti perlindungan keamanan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap informasi terkait perkara yang mereka saksikan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan saksi. Namun, meskipun regulasi sudah ada, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya LPSK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta ancaman yang kuat dari jaringan kriminal terorganisir yang sering terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, perlindungan bagi saksi sering kali hanya bersifat sementara dan belum memberikan jaminan perlindungan jangka panjang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas LPSK, penguatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi. Perlindungan jangka panjang bagi saksi, terutama dalam kasus besar yang melibatkan sindikat kriminal, juga harus menjadi prioritas agar saksi dapat merasa aman tidak hanya selama proses hukum, tetapi juga setelahnya. Dengan memperbaiki implementasi perlindungan hukum ini, sistem peradilan Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang serta melindungi integritas saksi sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus (2018). *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2018), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Ganarsih, Yenti (2017). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Alumni.
- Hamzah, Andi (2019). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno (2018). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK.
- UU Nomor UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).